

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desa

2.1.1. Definisi Desa

Menurut KBBI (2016) desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Sedangkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mendefinisikan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut (Wijaya, 2018) desa dapat dikategorikan menjadi tiga macam berdasarkan tipologinya yaitu:

1. Desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal, yaitu desa yang memperhatikan faktor – faktor sarana prasarana kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa berkembang, yaitu desa yang memperhatikan faktor – faktor sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan serta sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa maju dan/atau desa mandiri, yaitu desa yang memperhatikan faktor – faktor sarana prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa, membuka lapangan kerja, penggunaan teknologi tepat guna, dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Istilah desa di Indonesia berbeda – beda tergantung pada masing – masing budayanya. Nama desa berbeda di setiap wilayah seperti *gampong* di Aceh, *nagari* di Sumatera Barat, *kampung* di Papua, *udik* di Betawi, *kalurahan* di DIY dan lain – lain. Perbedaan istilah desa ini juga menyebabkan nama atau istilah dari pemimpin desa tersebut berbeda akan tetapi fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya sama.

Desa sebagai suatu wilayah administrasi dibawah kecamatan memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahannya. Kewenangan desa menurut pasal 18 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

2.2. Pemerintah Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau sebutan lain yang dibantu oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dan bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta membina dan meningkatkan perekonomian desa sehingga perekonomian skala produktif desa sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat desa. Dalam hubungannya di sektor perekonomian kepala desa berkewajiban dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan mengelola keuangan dan aset desa.

Menurut pasal 24 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman; dan
11. Partisipatif.

2.3. Keuangan Desa

2.3.1. Definisi Keuangan Desa

Keuangan desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh desa menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa (Wijaya, 2018). Siklus pengelolaan keuangan desa terjadi selama satu tahun anggaran terhitung

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.3.2. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa

Pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Dalam pelaksanaannya sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan bersama – sama oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) (Wijaya, 2018). Kepala desa dibantu oleh PTPKD yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa dalam siklus pengelolaan keuangan desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaan ke perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa berperan sebagai koordinator PTPKD. Sekretaris desa mendapatkan limpahan kewenangan kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.


3. Kepala Seksi

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Desa paling banyak terdiri dari tiga seksi. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 seksi yang terdapat pada pemerintahan desa terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, serta Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Wijaya (2018)

2.3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah seluruh penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun melalui Rekening Kas Desa. Pendapatan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dana desa).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa.
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain – lain pendapatan desa yang sah.

2.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1. Definisi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabilitas publik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah proses dalam mengelola keuangan desa berupa kesediaan para pengelola keuangan desa untuk menerima tanggungjawab atas tugas yang telah diberikan secara efisien, efektif, adil, dilaksanakan secara transparan dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua pertanggungjawaban yaitu

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pemerintah desa merupakan *agent* atau pihak pemegang amanah sedangkan masyarakat desa merupakan *principal* atau pihak pemberi amanah.

2.4.2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 antara lain:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif
4. Tertib dan disiplin anggaran

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat tiga disiplin anggaran yang perlu diperhatikan (Wijaya, 2018), antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang mampu dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung oleh kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.4.3. Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah kas desa telah dikelola sesuai dengan rencana penggunaan keuangan desa pada awal tahun anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian Ladapsae (2019) yang telah dimodifikasi.

2.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Haag dan Keen, 1996). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyampaikan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa karena penggunaan teknologi informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data. Dengan memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi maka informasi data yang diolah akan lebih

tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu aparatur pemerintah desa sehingga aparatur pemerintah desa dapat lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya yaitu memberikan pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi dapat diukur dengan indikator ketersediaan perangkat keras (*hardware*), ketersediaan perangkat lunak (*software*), dan jaringan internet (Suyanto, 2005). Pengukuran pemanfaatan teknologi informasi pada penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian Sari (2020) yang telah dimodifikasi.

2.6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut.

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

SPIP merupakan proses yang selalu berjalan untuk menyempurnakan tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan harus fleksibel dan dapat berubah sesuai kebutuhan, SDM yang semakin profesional dan peralatan memadai yang menciptakan laporan keuangan yang andal, dan keamanan aset semakin baik secara fisik maupun administrasi.

SPIP harus ditunjang dengan prosedur pengamanan yang memadai, ditaatinya peraturan yang berlaku, dan semakin tinggi integritas aparatur pemerintah (Suwanda dan Dailibas, 2013). Dalam pelaksanaannya SPIP harus dilandasi dengan implementasi yang efektif. Masing – masing anggota dalam organisasi atau pemerintahan harus memiliki kesadaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Menurut Suwanda dan Dailibas (2013), unsur – unsur SPIP terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif merupakan kewajiban pemimpin instansi pemerintah untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Upaya menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Adanya kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Pemimpin instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian terdiri dari:

- a. Peninjauan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik atas aset.
- e. Penetapan dan peninjauan indikator dan ukuran kinerja.
- f. Pemisahan fungsi.
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- h. Pencatatan transaksi dan kejadian yang akurat dan tepat waktu.
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh timbal balik.

Pemimpin instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dengan tepat. Menurut Suwanda dan Dailibas (2013), cara pemimpin instansi pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana dan komunikasi.
- b. Mengelola dan mengembangkan, serta memperbarui sistem informasi secara terus – menerus (manajemen sistem informasi).

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan.
- b. Evaluasi terpisah.
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta peninjauan lainnya.

Dengan demikian SPIP salah satu tolok ukur yang dapat dilihat bahwa suatu kegiatan telah terlaksana secara efektif dan efisien. Informasi mengenai SPIP penting bagi masyarakat untuk mengetahui kegiatan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pengukuran SPIP pada penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian Lianto (2018) yang telah dimodifikasi.

2.6.1. Tahapan SPIP

Dalam penerapan SPIP terdapat dua tahapan yaitu tahap pembangunan dan tahap pengembangan (Suwanda dan Dailibas, 2013). Tahap pertama adalah pembangunan sedangkan pengembangan adalah tahap penyempurnaan.

1. Tahap Pembangunan

Tahap pembangunan SPIP meliputi kegiatan berurutan sebagai berikut:

- a. Pemahaman
- b. Pemetaan
- c. Pembangunan infrastruktur
- d. Penerapan

2. Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan SPIP merupakan tahap penyempurnaan dari SPIP yang telah diterapkan dan telah terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan sehari – hari. Tahapan pengembangan terdiri dari tiga kegiatan yaitu:

- a. Pemahaman
- b. Pemetaan
- c. Pembangunan infrastruktur

2.7. Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Hasibuan dan Malayu (2009) adalah cara seorang pemimpin dalam memengaruhi perilaku para bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan Kartono dan Kartini (2014) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang sudah diprogramkan sebelumnya. Pengukuran kepemimpinan pada penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian Sujatnika (2020) yang telah dimodifikasi. Indikator kepemimpinan yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini meliputi tingkat kemampuan pemimpin mengarahkan serta memengaruhi tindakan seseorang dan tingkat dukungan serta bimbingan yang melibatkan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas kelompok (Hasibuan dan Malayu, 2009).

2.8. Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa

Kompetensi dapat diartikan sebagai keterampilan atau kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Wibowo (2007), kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan Hutapea (2008) menjelaskan bahwa kompetensi adalah kapasitas seseorang yang mampu memenuhi pekerjaan yang

diisyaratkan dalam suatu organisasi sehingga mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Aparatur pemerintah desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara (Kementerian Keuangan, 2017). Dalam pengelolaan keuangan desa kompetensi mengacu pada kemampuan aparatur pemerintah desa dalam keberhasilan mencapai tujuan yang telah direncanakan di awal. Indikator kompetensi meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Hutapea, 2008). Pengukuran kompetensi aparatur pemerintah desa pada penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian Ladapsae (2019) yang telah dimodifikasi.

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Rankin, dkk (2012), teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang memahami hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (pengelola perusahaan). *Principal* merupakan pemberi kerja atau bisa disebut pemilik perusahaan dan *agent* adalah orang di luar pemilik perusahaan yang bekerja di dalam perusahaan untuk mengelola perusahaan. Hubungan antara *principal* dan *agent* tidak selalu berjalan dengan baik dan bisa terjadi konflik. Konflik ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Agent* memiliki keunggulan informasi dibandingkan *principal* (*information asymmetry*), oleh karena itu *agent* cenderung akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan *principal*.

Dalam penelitian ini terdapat dua peran yakni sebagai *principal* dan *agent*. *Agent* (pemerintah desa) terikat kontrak dengan *principal* (masyarakat desa), kontrak yang dimaksud adalah wewenang kepada *agent* untuk melaksanakan pekerjaan dan tanggungjawab sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa *agent* (pemerintah desa), bertanggungjawab kepada *principal* (masyarakat desa) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan desa.

2.9.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyampaikan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan dampak dari perkembangan zaman dan globalisasi. Kehadiran teknologi informasi dalam pemerintahan desa merupakan suatu kemajuan yang dilakukan pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan seluruh entitas yang terlibat.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kemudahan, efisiensi, penghematan waktu, dan penghematan biaya. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektifitas sehingga *output* laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih tepat. Proses pengelolaan dan hasil laporan keuangan berbasis teknologi informasi akan lebih akuntabel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi

informasi yang baik akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.9.3. Pengaruh SPIP terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008,

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut definisi tersebut SPIP dibutuhkan dalam penyaluran dan pengelolaan keuangan desa. Seluruh aparatur pemerintah desa diharapkan menerapkan dan menjalankan SPIP dengan baik sehingga kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat efektif dan efisien, serta tujuan organisasi dapat tercapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan SPIP maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan semakin baik.

2.9.4. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Hasibuan (2009), kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam memengaruhi perilaku para bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan berkaitan dengan cara seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bersedia untuk bekerja bersama dan mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan (Hasibuan dan Malayu, 2009). Kepemimpinan berperan sebagai koordinator dalam sebuah organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Organisasi dikatakan berhasil atau tidak dipengaruhi oleh faktor pemimpin sampai – sampai

perkembangan suatu organisasi terkadang sama dengan karakter pemimpinnya (Krisnawati, dkk. 2020).

2.9.5. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Wibowo (2007), kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi aparatur pemerintah desa menjadi suatu faktor yang penting karena keuangan desa dapat dikelola secara akuntabel apabila pemerintah desa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin baik kompetensi aparatur pemerintah desa maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan semakin baik.

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2018) berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)” menggunakan SPIP sebagai variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2018) menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi pernah dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) dengan judul “Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa – Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)”. Penelitian ini menggunakan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran sebagai variabel independen dan variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu oleh Naelavika (2018) yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kangayan” menjadikan kepemimpinan kepala desa sebagai variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 70,9% sedangkan sisanya 29,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian yang tidak teramati.

Penelitian terdahulu oleh Aziiz dan Prastiti (2019) dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Dana Desa” menjadikan kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP sebagai variabel

independen, sedangkan akuntabilitas dana desa sebagai variabel dependen. Subjek pada penelitian ini adalah desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sedangkan populasi pada penelitian adalah aparat desa dengan pengalaman minimal satu tahun mengelola keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Penelitian ini beropini bahwa kompetensi aparat desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan Siskeudes.

Penelitian terdahulu oleh Krisnawati, dkk. (2020) yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tampaksiring” menggunakan kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan sebagai variabel independen, sedangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan desa di Kecamatan Tampaksiring sebagai subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring.

Penelitian terdahulu oleh Sujatnika (2020) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung” menggunakan sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat

sebagai variabel independen, sedangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan seluruh desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sebagai subjek penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu oleh Lianto (2018) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Survei pada desa – desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)” menggunakan sistem pengendalian intern sebagai variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa sebagai variabel dependen. Subjek pada penelitian ini adalah desa – desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Penelitian terdahulu oleh Ladapase (2019) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka” menggunakan kompetensi aparatur, motivasi aparatur, dan komitmen organisasi sebagai variabel independen, sedangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Desa – desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka digunakan sebagai subjek pada penelitian ini. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, motivasi aparatur, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu oleh Sari (2020) membahas tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Utara”. Penelitian ini menggunakan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Objek pada penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Utara dan subjek pada penelitian ini adalah aparat pengelola dana desa di Kabupaten Lampung Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada penelitian ini variabel partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Yudianto dan Sugiarti (2018)	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1) Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	Aparatur desa di Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang	SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
2	Sugiarti dan Yudianto (2017)	Variabel Independen: Kompetensi sumber daya manusia (X1) Pemanfaatan teknologi informasi (X2) Partisipasi penganggaran (X3) Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	Aparatur desa di Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang	Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Naelavika (2018)	Variabel Independen: Kepemimpinan kepala desa (X1) Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Pelaksana Kewilayahan di Kecamatan Kangayan	Kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4	Aziiz dan Prastiti (2019)	<p>Variabel Independen: Kompetensi aparat desa (X1) Pemanfaatan teknologi informasi (X2) SPIP (X3)</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas dana desa (Y)</p>	<p>Aparat desa dengan pengalaman minimal satu tahun mengelola keuangan desa Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung</p>	<p>Kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>
5	Krisnawati, dkk (2020)	<p>Variabel Independen: Kejelasan sasaran anggaran (X1) Kompetensi aparatur desa (X2) Kepemimpinan (X3)</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)</p>	<p>Aparatur desa di Kecamatan Tampaksiring</p>	<p>Kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring.</p>
6	Sujatnika (2020)	<p>Variabel Independen: Sistem pelaporan (X1) Kompetensi perangkat desa (X2) Kepemimpinan kepala desa (X3) Partisipasi masyarakat (X4)</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)</p>	<p>Aparatur desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung</p>	<p>Sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
7	Lianto (2018)	<p>Variabel Independen: Sistem pengendalian intern (X1)</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y)</p>	<p>Aparatur desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin</p>	<p>Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa</p>

8	Ladapase (2019)	<p>Variabel Independen: Kompetensi aparatur (X1) Motivasi aparatur (X2) Komitmen organisasi (X3)</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)</p>	Aparatur desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka	Kompetensi aparatur, motivasi aparatur, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
9	Sari (2020)	<p>Variabel Independen: Kompetensi aparat pengelola dana desa (X1) Komitmen organisasi pemerintah desa (X2) Partisipasi masyarakat (X3) Pemanfaatan teknologi informasi (X4)</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)</p>	Aparat pengelola dana desa di Kabupaten Lampung Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Teknologi informasi berkaitan dengan efisiensi dalam pengelolaan dana desa (Aziiz dan Prastiti, 2019). Teknologi informasi membantu pekerjaan manusia dalam bekerja dengan informasi dan berhubungan dengan pemrosesan informasi (Haag dan Kenn, 1996). Pemanfaatan teknologi informasi akan memberi

kemudahan bagi aparaturnya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan desa akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) menunjukkan hasil yang sama dengan dua penelitian sebelumnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.11.2. Pengaruh SPIP terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pengendalian intern pemerintah harus dilaksanakan dengan menjalankan prosedur pengamanan yang memadai, ditaatinya peraturan yang berlaku, dan semakin tinggi integritas aparaturnya pemerintah (Suwanda dan Dailibas, 2013). SPIP merupakan salah satu tolok ukur yang dapat dilihat bahwa

suatu kegiatan telah terlaksana secara efektif dan efisien. Semakin baik penerapan SPIP maka informasi untuk masyarakat semakin cepat tersampaikan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2018) menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara penelitian oleh Aziiz dan Prastiti (2019) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H2: SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.11.3. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh faktor pemimpinnya. Pemimpin yang mampu memberi arahan dan pengaruh kepada bawahannya maka dapat meningkatkan kinerja dalam hal ini pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Naelavika (2018) menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian dari Krisnawati, dkk (2020) juga menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kedua penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang sama yaitu kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa, maka dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H3: Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.11.4. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan (Wibowo, 2007). Aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan yang baik akan mampu mengelola keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti (2019) kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H4: Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.